



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERI AZIZ BIN ISMANTO**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/26 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang XI RT04 RW02, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Feri Aziz Bin Ismanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa FERI AZIZ BIN ISMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki menyimpan dan atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI AZIZ BIN ISMANTO berupa pidana penjara selama. 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paketan dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan didalamnya berisi 20 (duapuluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (duaratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1mg PT mersifarma TM.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo F1S warna putih dengan nomor whats app terpasang: 081937321278.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan nomor whatsapp terpasang: 082344432123.

Dikembalikan kepada saksi Tesa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah Nopol R3343 BR dengan Noka : MH3SG3120HK277736 dengan Nosin G3E4E-0393668 berikut STNK atas nama Feri Aziz

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Feri Aziz Bin Ismanto** pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 13.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di perumahan Sapphire Estate Blok C6 Kelurahan Sumampir Rt. 05/06 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2023 sekira pukul 06.30 wib terdakwa yang sedang dirumahnya mendapatkan pesan via whatsapp dari Petet (DPO) yang terdakwa simpan dnegan nama "hard" yang saat itu meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil paketan berupa 20 (lembar) obat kemasan bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg PT Mersifarma TM @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir di rumah kontrakan saksi Tesa Verolina di perumahan Sapphire Estate Blok C6 Kelurahan Sumampir Rt. 05/06 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- Bahwa menurut perintah Petet kepada terdakwa setelah terdakwa menerima paketan tersebut dari Petet kemudian paketan tersebut terdakwa taruh kembali suatu alamat yang diarahkan oleh Petet yang selanjutnya terdakwa foto dikirimkan kembali kepada Petet, setelah orang yang membeli barang berupa Aprazolam mentrasfer uang kepada Petet kemudian terdakwa atas perintah Petet mengirimkan foto lokasi dimana Aprazolam ditaruh oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pukul 10.30 wib terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi Tesa Verolina di perumahan Sapphire Estate Blok C6 Kelurahan Sumampir Rt. 05/06 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut yang membuka saksi Tesa Verolina dan terdakwa mengatakan pada saksi Tesa Verolina jika akan mengambil paket yang dikirimkan dari Petet yang berisi paket kosmetik, setelah di dalam rumah terdakwa menunggu paket datang di ruang tamu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pukul 13.30 wib paket yang dikirimkan Petet datang dengan diantar kurir saksi Ridi Juniawan yang diterima oleh saksi Tesa Verolina yang tertulis di paket atas nama "Roline" yang tertulis paket kosmetik, karena saksi Tesa Verolina merasa bukan paketnya dan sudah ditunggu terdakwa paket tersebut berupa 1 (satu) buah paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar obat kemasan bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg PT Mersifarma TM @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir kemudian oleh saksi Tesa Verolina paket tersebut diserahkan kepada terdakwa, kemudian saksi Tesa Verolina masuk ke dalam kamarnya berselang waktu 10 (sepuluh) menit saksi Arif Hidayat dan saksi Laelan Fardinda (anggota Satnarkoba Polresta Banyumas) masuk ke rumah kontrakan saksi Tesa Verolina dan terdakwa langsung bersembunyi di dapur dan menyembunyikan paket yang diterimanya di samping kulkas, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Arif Hidayat dan saksi Laelan ke ruang tamu dan terdakwa membuka paket yang diterimanya di hadapan anggota polisi dan saksi Dedik Hanintio yakni 1 (satu) buah paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar obat kemasan bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg PT Mersifarma TM @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir yang diakui milik terdakwa yang selanjutnya akan didistribusikan menunggu perintah dari Petet.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PusLabfor POLRI Cabang Semarang Nomor Lab : 520 /NPF /2023, tanggal 10 Maret 2023 ,menyimpulkan bahwa :

BB-1227/2023/NPF berupa 200 (dua ratus) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg adalah mengandung POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai buruh serabutan sehingga terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki atau membawa psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laelan Fardinda Susongko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gang XI, RT004 RW002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Perumahan Sapphire Estate Blok C6, Kelurahan Sumampir RT005, RW006 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menyimpan dan membawa obat Psikotropika;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menyimpan dan membawa barang berupa 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang berupa 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1mg PT. Mersifarma TM yang di sita dari Terdakwa adalah milik Petet yang di *handphone* milik Terdakwa di dalam aplikasi *WhatsApp* di beri nama "Hard";
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan membawa barang berupa 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM tersebut nantinya akan Terdakwa taruh di suatu alamat sesuai arahan dari Petet dan nantinya Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap alamat;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan dari menyimpan dan membawa 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM yang nantinya akan Terdakwa taruh di suatu alamat sesuai arahan dari Petet tersebut;

- Bahwa awal mula Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, terjadi peredaran obat-obatan jenis Psikotropika yang di perjualbelikan tanpa memiliki izin;
- Bahwa penangkapan yang di lanjutkan dengan penggeledahan tersebut di saksikan oleh Ketua RT setempat dan dari hasil penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM yang di simpan di samping kulkas di dapur rumah Perumahan Sapphire Estate Blok C6, Kelurahan Sumampir RT005 RW006, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa peran Terdakwa pada peredaran obat-obatan tersebut sebagai kurir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kesehatan yang punya izin dan wewenang untuk menyimpan dan membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ojek Online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Dedik Hanintio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang ada di BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Perumahan Sapphire Estate Blok C6, Kelurahan Sumampir, RT005 RW006, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, karena diduga memiliki, menyimpan dan/atau membawa obat-obatan terlarang tanpa izin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi dipanggil oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, Saksi melihat ada obat-obatan terlarang yang diamankan Petugas dari Terdakwa, obat tersebut di kemasan bertuliskan Alprazolam;
 - Bahwa setelah Saksi sampai, Petugas kemudian masuk ke dalam rumah dengan menunjukkan Surat Tugas kepada Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno, saat itu Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno sedang bersama Terdakwa, kemudian Petugas menanyakan terkait keberadaan obat-obatan terlarang kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa lalu menunjukkan tempat Terdakwa menaruh obat-obatan terlarangnya yaitu di dapur tepatnya di samping kulkas, pada saat itu obat-obatan terlarangnya masih dibungkus plastik hitam yang dililit lakban transparan, kemudian Petugas meminta Terdakwa untuk membuka plastik hitam yang dililit lakban transparan tersebut;
 - Bahwa setelah dibuka oleh Terdakwa, ternyata berisi obat-obatan terlarang dengan jumlah 20 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir, kemudian Terdakwa dibawa oleh Petugas bersama dengan barang bukti obat-obatan terlarang tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tersebut adalah rumah kontakannya Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno, Saksi kurang tahu pemiliknya siapa;
 - Bahwa Terdakwa bukan Ahli Medis dan bukan juga Apoteker;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
3. Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan keterangan saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Petet meminta tolong kepada Saksi dengan berkomunikasi melalui *handphone* merek Vivo warna biru, nomor seluler 082344432123. Saksi telah dimintai tolong oleh Petet yang mengaku beralamat di Desa Karangdadap, Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Petet meminjam alamat kontrakan saksi sebagai alamat tujuan pengiriman paket kosmetik yang di beli secara *online* oleh Petet;
 - Bahwa Saksi menerima paket tersebut pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Perumahan Saphire Astate Blok C Nomor 6 Keurahan Sumampir, Kecamatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa setelah Saksi menerima paket tersebut, Saksi langsung serahkan kepada Terdakwa, karena sekitar 3 (tiga) jam sebelum paket datang Terdakwa sudah berada di rumah kontrakan Saksi dan kedatangan Terdakwa memang bermaksud mengambil paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi paket tersebut karena setelah Saksi menerima dari kurir langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ini dimintai tolong oleh Petet untuk alamat pengiriman paket kosmetik;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru tahu Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi hendak mengambil paket, Petet memberitahu Saksi kalau yang datang ke rumah Saksi yang hendak mengambil paketan namanya Feri;
- Bahwa menurut penjelasan Polisi, obat tersebut merupakan obat Psikotropika dan Terdakwa saat ditanya izinnnya, Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, sehingga saat itu juga Terdakwa di bawa ke Kantor Satnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menguasai obat jenis Psikotropika, selain itu disaksikan juga oleh *Security* dan Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi kenal Petet sudah lama karena dulu tetangga satu desa di Desa Karangdadap, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dan Petet hanyalah nama panggilan sedangkan nama aslinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Petet seingat Saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu di Desa Karangdadap, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saat itu ada salah satu Petugas menanyakan ke Saksi "tadi paketannya dimana?", terus Saksi cari, sampai ke dapur, Saksi melihat Terdakwa sedang bersembunyi di dapur di samping kulkas, lalu Saksi bilang ke Petugas "itu paketannya" sambil menunjuk paket yang berada di lantai di depan Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dan diajak ke ruang tamu, duduk di sofa dan di sofa Terdakwa dengan disaksikan oleh *Security* Perumahan dan warga sekitar, Terdakwa membuka paket tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya berupa obat Psikotropika. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya di amankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 520/NPF/2023 tanggal 10 Maret 2023, dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-1227/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 (satu) milligram adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena membawa barang berupa 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Perumahan Sapphire Estate Blok C6 Kelurahan Sumampir, RT005 RW006, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari Petet yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket di kontrakan Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno di Perumahan Sapphire Estate Blok C6 Kelurahan Sumampir, RT005 RW006, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Petet menjelaskan kalau paket tersebut berisi 20 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa pada pukul 10.30 WIB Terdakwa sampai di kontrakan Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno, Terdakwa masuk ke dalam sambil menunggu paket datang bersama Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno. Pada pukul 13.20 WIB paket datang dan di terima oleh Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno, setelah menerima paket, Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno langsung memberikan paket tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan ke samping kulkas di dapur tempat kontrakan Saksi Tesa Varolina Alias

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olin Binti Suyatno;

- Bahwa pada pukul 13.30 WIB tiba-tiba ada orang yang tidak Terdakwa kenal mengetok pintu kontrakan Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno, Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno kemudian membuka pintu, setelah di pintu dibuka kemudian dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polrseta Banyumas menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno, lalu menanyakan terkait paket yang tadi datang, dijawab oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah menerima paket dari jasa pengiriman paket dan Terdakwa simpan di samping kulkas.
- Bahwa kemudian Terdakwa di minta untuk menunjukan di mana paket tersebut di simpan setelah itu Terdakwa tujukan dengan di saksikan Ketua RT setempat, lalu Terdakwa di minta untuk membuka bungkus paket yang setelah di buka di dalamnya berisi 20 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir, yang kesemuanya adalah milik Petet (di *handphone* milik Terdakwa dalam aplikasi *WhatsApp*, Petet dinamai dengan nama "Hard"), setelah itu Terdakwa berikut barang bukti yang ada di bawa ke Polresta Banyumas;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Petet kurang lebih tahun 2016, Terdakwa kenal karena sama-sama di Club Sepeda Motor Ninja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat ini Petet ada dimana karena Terdakwa baru keluar dari tahanan pada awal bulan Januari 2023 karena perkara Psikotropika;
- Bahwa obat-obatan tersebut nantinya akan Terdakwa taruh di suatu alamat sesuai arahan dari Petet akan tetapi belum terlaksana sama sekali karena Terdakwa lebih dahulu di amankan Petugas;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari obat-obatan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari tiap alamat tetapi Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa peran dan tugas terdakwa menerima kiriman selanjutnya Terdakwa menerima perintah dari Petet untuk di taruh di suatu alamat setelah Terdakwa taruh di suatu alamat kemudian Terdakwa foto dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa, yang selanjutnya foto Terdakwa kirim dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa peran Petet adalah memesan serta membeli barang berupa obat-obatan yang kemudian di kirirkan kepada Terdakwa melalui jasa pengiriman kemudian memerintahkan Terdakwa untuk di taruh di suatu alamat;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) buah paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (sepuluh)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir di samping kulkas adalah supaya tidak diketahui oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk dapat membawa dan menyimpan 20 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir;
 - Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa yang membawa dan menyimpan 20 (sepuluh) lembar obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir adalah perbuatan yang melanggar hukum;
 - Bahwa saat itu Terdakwa belum bekerja, dan Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kesehatan atau Farmasi, Terdakwa hanya tamat SMK;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dalam kasus obat-obatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam tablet 1mg PT. Mersifarma TM setelah digunakan untuk pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik diperoleh sisa barang bukti sejumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1S warna putih dengan nomor *WhatsApp* terpasang 081937321270;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *WhatsApp* terpasang 082344432123;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor R-3343-BR, nomor rangka MH3SG3120HK277736, nomor mesin G3E4E-0393668 berikut STNK atas nama pemilik Feri Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kontrakan Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno di Perumahan Sapphire Estate Blok C6 Kelurahan Sumampir, RT005 RW006, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membawa 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 520/NPF/2023 tanggal 10 Maret 2023, obat berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 (satu) milligram tersebut adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM adalah milik Petet, yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno berdasarkan permintaan Petet yang rencananya akan diletakkan dilokasi yang akan ditentukan oleh Petet akan tetapi belum terlaksana sama sekali karena Terdakwa lebih dahulu di amankan Petugas;
- Bahwa Terdakwa apabila berhasil mengantarkan paket Psikotropika ke alamat yang ditentukan Petet, Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lokasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kesehatan atau farmasi, Terdakwa hanya tamat SMK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Secara tanpa hak memiliki dan atau/membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Feri Aziz Bin Ismanto diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak memiliki dan atau/membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, *psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika:

- (1) *Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;*
- (2) *Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika:



- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;
- (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- (5) Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
 - a. Menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
 - c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;
- (6) Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, melainkan Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kontrakan Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno di Perumahan Sapphire Estate Blok C6 Kelurahan Sumampir, RT005 RW006, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas karena membawa 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 520/NPF/2023 tanggal 10 Maret 2023, obat berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 (satu) milligram tersebut adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat-obatan mengandung Alprazolam tersebut adalah milik Petet yang rencananya akan diletakkan di lokasi yang akan ditentukan oleh Petet akan tetapi belum terlaksana sama sekali karena Terdakwa lebih dahulu di amankan Petugas dan Terdakwa saat ditangkap sedang tidak mempunyai pekerjaan;'

Menimbang, bahwa obat-obatan yang mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 (dua) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut diperoleh oleh Terdakwa secara tanpa hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) juncto Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dimana Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, bukan pula seorang pasien yang sedang menjalani terapi Psikotropika (tanpa resep dokter), melainkan seorang pengangguran yang mendapat perintah dari Petet (teman Terdakwa) untuk mengambil 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM mengandung Alprazolam milik Petet yang rencananya akan diletakkan di lokasi yang akan ditentukan oleh Petet, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt



(sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM, setelah digunakan untuk pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik diperoleh sisa barang bukti sejumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1S warna putih dengan nomor *WhatsApp* terpasang 081937321270, yang merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *WhatsApp* terpasang 082344432123, yang telah disita dari Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno, maka dikembalikan kepada Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor R-3343-BR, nomor rangka MH3SG3120HK277736, nomor mesin G3E4E-0393668 berikut STNK atas nama pemilik Feri Aziz yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika secara ilegal;
- Terdakwa seorang recidivis;
- Terdakwa pada saat ditahan di Lembaga Permasyarakatan, pernah menggunakan Psikotropika di dalam Lembaga Permasyarakatan Purwokerto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Feri Aziz Bin Ismanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dibungkus plastik hitam dililit lakban transparan di dalamnya berisi 20 (dua puluh) lembar @ berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 200 (dua ratus) butir obat kemasan bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg PT. Mersifarma TM, setelah digunakan untuk pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik diperoleh sisa barang bukti sejumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1S warna putih dengan nomor *WhatsApp* terpasang 081937321270;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru dengan nomor *WhatsApp* terpasang 082344432123;dikembalikan kepada Saksi Tesa Varolina Alias Olin Binti Suyatno;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor R-3343-BR, Nomor Rangka MH3SG3120HK277736, Nomor Mesin G3E4E 0393668, berikut STNK atas nama pemilik Feri Aziz;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Vilia Sari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H., Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mugiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta
dihadiri oleh Maryani Widiyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mugiono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)